



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU- BUMI AGUNG- WAY KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung

KEPUTUSAN KETUA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH WAY KANAN

Nomor : 027/STIT-ALHIKMAH/WK/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk tercapainya Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan perlu diadakannya Audit Internal Setiap tahun sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh suatu ut kerja;
 - Bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan setiap Pogram Studi bisa menggambarkan kinerja Pogram Studi tersebut dan meningkatkan kinerjanya ditahun berikutnya serta mewujudkan visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIT Way Kanan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) AL-Hikmah Way Kanan 2017
- Mengingat** :
- Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan Tanggal 07 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN
- Kesatu : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan bertugas sebagai berikut: melakukan Audit Mutu Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan sesuai dengan kondisi internal.
- Ketiga : Tim Auditor kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Way Kanan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di : Bumi Agung

Pada Tanggal : 09 Oktober 2019

di Ketua STIT Al-Hikmah Way Kanan



ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I

NIDN. 2120088101

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI
AGUNG WAY KANAN

NOMOR : 027/STIT-ALHIKMAH/WK/X/2017

TANGGAL : 09 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI
ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY KANAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nur Kholis Yusuf, M.M	Auditor
2.	Samsul Hadi, M.Pd.I	Auditor
3.	Slamet Pujiono, M.Pd	Auditor
4.	Abdul Manan, M.Pd.I	Auditor
5.	Amir Mahmud, M.Pd.I	Auditor
6.	M. Imron Rosadi, M.Pd	Auditor



Ketua STIT Al-Hikmah Way Kanan

Dr. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I

NIDN. 2120088101